

Jalan Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 106/PM.00.02/K.JI-28/08/2023

31 Agustus 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

di -

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- g. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- i. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- j. Keputusan KPU Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- k. Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN dalam Negeri dan Luar Negeri.

2. Mengingat:

- 1) Ketentuan PKPU 7 Tahun 2022 Pasal 116 ayat 3, Pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal, keadaan tertentu tersebut meliputi:
 - a) menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
 - b) menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
 - d) menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - f) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - g) pindah domisili;
 - h) tertimpa bencana alam;
 - i) bekerja di luar domisilinya; dan/atau
 - j) keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan PKPU 7 Tahun 2022 Pasal 117 untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten Tuban tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara, dan Pemilih sebagaimana dimaksud melaporkan dengan cara:
 - a) menunjukkan KTP-el atau KK; dan
 - b) melampirkan salinan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal,
 - c) yang selanjutnya PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Tuban melakukan:
 - d) meneliti kebenaran identitas dalam DPT dengan KTP-el atau KK; dan
 - e) melakukan pengecekan data pada DPT di tempat asal.
- 3) Bahwa Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau kepada KPU Kabupaten Tuban agar:
 1. Dalam menyusun DPTb memperhatikan:

- a) PPS, PPK dan KPU Kabupaten Tuban membuat jadwal piket untuk melayani permintaan pindah memilih sesuai jam kerja;
 - b) PPS, PPK dan KPU Kabupaten Tuban menyediakan formulir Model A-PindahMemilih; dan
 - c) PPS, PPK dan KPU Kabupaten Tuban memastikan ketersediaan jaringan internet untuk mengakses DPT secara Nasional.
2. Dalam menyusun DPK memperhatikan:
- a) Pemilih yang terdaftar dalam DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
 - b) Pemilih DPK dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el.
 - c) Pemilih dalam DPK didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.
 - d) Pemilih terdaftar dalam DPK pada saat hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten Tuban.
3. PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Tuban melakukan sosialisasi secara masif dan maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat terkait dengan pendaftaran pemilih dalam DPTb dan DPK.
4. Memberikan akses terkait Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dan potensi DPK kepada Pengawas Pemilu

Demikian imbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

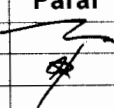
Ketua,



M. Arifin, M. Sos

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.

Paraf Koordinasi Bawaslu Kab. Tuban		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Kasub staf		31 AGUSTUS 23

Jalan Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 106/PM.00.02/K.JI-28/08/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

31 Agustus 2023

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

di -

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- g. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- i. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- j. Keputusan KPU Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- k. Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN dalam Negeri dan Luar Negeri.

2. Mengingat:

- 1) Ketentuan PKPU 7 Tahun 2022 Pasal 116 ayat 3, Pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal, keadaan tertentu tersebut meliputi:
 - a) menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
 - b) menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
 - d) menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - f) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - g) pindah domisili;
 - h) tertimpa bencana alam;
 - i) bekerja di luar domisilinya; dan/atau
 - j) keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan PKPU 7 Tahun 2022 Pasal 117 untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten Tuban tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara, dan Pemilih sebagaimana dimaksud melaporkan dengan cara:
 - a) menunjukkan KTP-el atau KK; dan
 - b) melampirkan salinan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal,
 - c) yang selanjutnya PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Tuban melakukan:
 - d) meneliti kebenaran identitas dalam DPT dengan KTP-el atau KK; dan
 - e) melakukan pengecekan data pada DPT di tempat asal.
- 3) Bahwa Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau kepada KPU Kabupaten Tuban agar:
 1. Dalam menyusun DPTb memperhatikan:

- a) PPS, PPK dan KPU Kabupaten Tuban membuat jadwal piket untuk melayani permintaan pindah memilih sesuai jam kerja;
 - b) PPS, PPK dan KPU Kabupaten Tuban menyediakan formulir Model A-PindahMemilih; dan
 - c) PPS, PPK dan KPU Kabupaten Tuban memastikan ketersediaan jaringan internet untuk mengakses DPT secara Nasional.
2. Dalam menyusun DPK memperhatikan:
- a) Pemilih yang terdaftar dalam DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
 - b) Pemilih DPK dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el.
 - c) Pemilih dalam DPK didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.
 - d) Pemilih terdaftar dalam DPK pada saat hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten Tuban.
3. PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Tuban melakukan sosialisasi secara masif dan maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat terkait dengan pendaftaran pemilih dalam DPTb dan DPK.
4. Memberikan akses terkait Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dan potensi DPK kepada Pengawas Pemilu
- Demikian imbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,

M. Arifin, M. Sos



Tembusan :

- Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.